



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami



STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 060/KEP/I.3/D/2013

Tentang :

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2013**



Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

- MENIMBANG** : 1. Bahwa pengelolaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam melaksanakan Catur Dharna Perguruan Tinggi Muhammadiyah, merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional dipandang perlu disusun dalam bentuk STATUTA.
2. Bahwa STATUTA sebagaimana disebut pada diktum 1 (satu) ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
10. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
12. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012

tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 275/KEP/I.0/D/2012 tertanggal 26 Muharram 1434 H./10 Desember 2012 M, tentang: Perubahan Susunan Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 363/B.1-VIII/III/2013 tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1434 H./19 Februari 2013 M. tentang: Pemberitahuan dan Permohonan.
2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 26 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mengesahkan STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Muhammadiyah YOGYAKARTA, sebagai pengganti atas Statuta yang telah disahkan sebelumnya.

KEDUA :

Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah YOGYAKARTA sebagai amanat.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

16 Jumadil Ula 1434 H.

Pada tanggal : -----

28 Maret 2013 M.

Ketua,



Dr. H. Chairil Anwar



Sekretaris,



Muhammad Samsudin, S.Ag., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Daftar Isi.....	ii
Mukadimah.....	v
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Identitas.....	1
BAB III Asas, Visi dan Misi, Tujuan, Fungsi dan Tugas.....	2
Bagian I Asas	2
Bagian II Visi dan Misi	2
Bagian III Tujuan	2
Bagian IV Fungsi dan Tugas	3
BAB IV Lambang, Bendera, Logo Pendamping dan Motto, Hymne, Mars Dan Busana Akademik.....	3
Bagian I Lambang	3
Bagian II Bendera	4
Bagian III Motto	5
Bagian IV Hymne	5
Bagian V Mars	6
Bagian VI Busana Akademik	8
BAB V Organisasi Universitas.....	8
BAB VI Badan Pembina Harian	9
BAB VII Universitas	10
Bagian I Senat Universitas	10
Bagian II Pimpinan Universitas	11
BABVIII Badan	12
BAB IX Fakultas.....	13
Bagian I Kedudukan.....	13
Bagian II Fungsi	13
Bagian III Tugas	13
Bagian IV Unsur Fakultas	13
Bagian V Senat Fakultas	14

	Bagian VI Pimpinan Fakultas	14
	Bagian VII Program Studi	15
	Bagian VIII Laboratorium/Studio	16
	Bagian IX Tata Usaha	16
BAB X	Program Pasca Sarjana	17
	Bagian I Kedudukan	17
	Bagian II Unsur Program Pascasarjana.....	17
	Bagian III Program Studi Pascasarjana	18
	Bagian IV Tata Usaha Pascasarjana	18
BAB XI	Program Vokasi.....	19
	Bagian I Kedudukan	19
	Bagian II Unsur Program Vokasi.....	19
	Bagian III Program Studi Vokasi	19
	Bagian IV Tata Usaha Program Vokasi.....	20
BAB XII	Lembaga	20
	Bagian I Kedudukan	20
	Bagian II Tugas	21
	Bagian III Unsur Lembaga	21
BAB XIII	Biro	21
	Bagian I Kedudukan	21
	Bagian II Tugas	22
BAB XIV	Unit Pelaksana Teknis	22
	Bagian I Kedudukan	22
	Bagian II Tugas	22
BAB XV	Pembukaan dan Penutupan ..	23
BAB XVI	Penyelenggaraan Universitas.....	23
BAB XVII	Pegawai	23
	Bagian I Pembagian Pegawai	23
	Bagian II Pegawai Edukatif	24
	Bagian III Persyaratan Dosen	24
	Bagian IV Status Dosen	24
	Bagian V Tugas Dosen	25

	Bagian VI Persyaratan Instruktur.....	25
	Bagian VII Status dan Tugas Instruktur	25
	Bagian VIII Pegawai Non Edukatif	25
	Bagian IX Persyaratan dan Kewajiban Pegawai Non Edukatif.....	26
BAB XVIII	Kemahasiswaan.....	26
	Bagian I Persyaratan Mahasiswa	26
	Bagian II Hak Mahasiswa	27
	Bagian III Kewajiban Mahasiswa	27
	Bagian IV Organisasi Kemahasiswaan	28
BAB XIX	Alumni	28
BAB XX	Pembiayaan, Anggaran dan Kepemilikan	28
	Bagian I Pembiayaan	28
	Bagian II Anggaran	29
	Bagian III Kepemilikan	29
BAB XXI	Kerja Sama.....	29
BAB XXII	Kode Etik, Penghargaan, Tanda Jasa dan Sanksi.....	30
	Bagian I Kode Etik	30
	Bagian II Penghargaan	30
	Bagian III Tanda Jasa	30
	Bagian IV Sanksi	30
BAB XXIII	Peraturan Peralihan	31
BAB XXIV	Peraturan Penutup	31

MUKADDIMAH

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan, bermaksud menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan meningkatkan kualitas kehidupan umat melalui berbagai amal usaha, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan peserta didik menjadi sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan. Dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggungjawab, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berpedoman kepada garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berbagai perubahan besar dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan pengelolaan pendidikan tinggi, tata nilai, budaya, visi, misi dan strategi dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, serta dengan senantiasa memohon ridho dan petunjuk Allah SWT dengan dilandasi niat, pertimbangan dan keyakinan yang mendalam dalam melakukan pilihan-pilihan terbaik, maka pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sebelumnya telah dimiliki pada tahun 1995 dan tahun 2007.

Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut disusun sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan pokok kepegawaian, peraturan akademik dan prosedur operasional lain yang akan diberlakukan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selanjutnya dapat ditulis UMY.
2. Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya ditulis Majelis Dikti PP. Muhammadiyah.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah badan yang dibentuk oleh dan bertugas mewakili PP Muhammadiyah dalam menyelenggarakan UMY yang selanjutnya ditulis BPH UMY.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Renstra adalah Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Kurikulum adalah kurikulum yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Sivitas Akademika terdiri dari Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

1. UMY merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
2. UMY didirikan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1401 H, bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1981 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: A-1/O1.E/PW/1981.
3. UMY berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 55183.

BAB III
ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Asas

Pasal 3

UMY berasaskan Islam.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi : Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.
- (2) Misi :
 - a. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
 - b. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah untuk menyejahterakan dan mencerdaskan umat.
 - c. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keragaman budaya.
 - d. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara profesional.
 - e. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian ketiga
Tujuan

Pasal 5

Tujuan:

Terwujudnya sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan.

Bagian Keempat
Fungsi dan Tugas

Pasal 6

- (1) Fungsi: Menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademik dan/atau profesi dalam sejumlah disiplin ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ seni.
- (2) Tugas :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
 - e. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

BAB IV
LAMBANG, BENDERA, DAN MOTTO, HYMNE,
MARS DAN BUSANA AKADEMIK

Bagian Pertama
Lambang

Pasal 7



Keterangan Lambang:

- a. Lambang UMY berbentuk gambar matahari dengan dua belas sinar yang memancar ke segenap penjuru, dengan warna kuning keemasan, diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Ditengah-tengah matahari tertulis Muhammadiyah, dengan huruf arab, yang berarti: Pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada Lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab: "*Asyhadu Anla ilaaha illa Allah*", yang artinya "Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah". Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: "*Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*", yang artinya "Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah". Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan memancarkan sinar

kehidupan rohani, yang intinya terletak dalam dua kalimat syahadat kepada siapapun yang ditemuinya (*al-Anfal: 24*). Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu dua belas sahabat Nabi Isa as yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan Agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawary yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di mana dan kapanpun juga dengan dilandasi motivasi semata-mata mencari keridlaan Allah SWT (*as-Shaff: 14*). Lambang matahari dijadikan inti Lambang Universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa UMY merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah, dan oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktifitasnya senantiasa wajib diselaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.

- b. Padi dan Kapas yang melingkari matahari melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. UMY merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bertujuan untuk terwujudnya sarjana muslim berakhlak mulia, yaitu cendekiawan yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi, yang tugas utamanya mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang penuh dengan keadilan, kebenaran dan kedamaian, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur sejahtera. Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia. Dan sekaligus melambangkan *Dinnul Islam* yang ditegakkan di atas lima prinsip: Dua Kalimah Syahadat, Shalat, Puasa Ramadhan, Menunaikan Zakat, dan Haji ke Baitullah. Lima kelopak bunga ini melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari oleh padi dan kapas.
- c. Di luar padi dan kapas tertulis secara melingkar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Seluruh lambang berada di atas warna dasar hijau daun, melambangkan sifat kesabaran, ketelitian dan keikhlasan, artinya bahwa dalam melaksanakan tugas utamanya seluruh unsur yang terlibat didalam universitas harus dilandasi dengan prinsip kesabaran, ketelitian dan keikhlasan semata-mata mencari Ridla Allah SWT.

Bagian Kedua Bendera

Pasal 8

Bendera UMY warna dasar hijau daun dengan lambang UMY dan tulisan warna kuning emas. Warna dasar bendera setiap fakultas adalah sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Agama Islam : Coklat
- b. Fakultas Ekonomi : Kuning
- c. Fakultas Hukum : Merah Hati
- d. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Biru Muda

- e. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan : Hijau Tua
- f. Fakultas Pertanian : Hijau Muda
- g. Fakultas Teknik : Biru Tua
- h. Fakultas Pendidikan Bahasa : Oranye
- i. Program Pascasarjana : Coklat Tua
- j. Program Vokasi : Putih

Bagian Ketiga
Motto

Pasal 9

Motto merupakan suatu penegasan komitmen seluruh sivitas akademika untuk mempersatukan tekad dan semangat dalam mencapai target-target pengelolaan Universitas dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Hymne
Pasal 10

Hymne UMY adalah sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Do = B , 4/4
Maestoso

Cipt. : Agus Kurnia Wibowo

3 . 2 1	5 4 3 3	6 5 5 4	3 . . 0
Te - gak ber -	wi - ba wa pan	car kan cah ya	nya
Ji - wa nan	Is - la mi dan	tu Jus me ngab	di
<hr/>			
3 . A B	6 7 $\dot{1}$ 6	$\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 6	5 . . 0
Te - guh kan	I man te - guh	kan ke - ya - ki	nan
Ber - ju - ang	de mi slu - ruh	U mat ma - da	ni
<hr/>			
2 $\overline{43}$ 7 1	2 3 4 .	6 . 5 4	3 4 5 0
Me-rah nya la s'ma	ngat ju-ang	ci - tra ke	be na ran
Se - la - lu men-jun	jung ting-gi	A - qi dah	Is la mi
<hr/>			
A . 6 5	A 5 6 7	7 5 6 $\overline{6}$	5 . 0 5
Pu tih tu -	lus mur ni pan	car-an I la	hi I
Ber bu di	pe ker ti lu	hur dan ber bak	ti U-
<hr/>			
$\dot{3}$ $\overline{2}$ $\dot{1}$ 5	6 $\overline{7}$ $\dot{2}$ 5	$\dot{4}$ $\overline{3}$ $\dot{2}$ A	$\dot{2}$ $\overline{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$
krar bhak ti Mu	ham ma di yah	ra jin tram pil	ber wiba wa me
ni ver si tas	Mu hamma di yah	Yog ya kar ta	ber pri ba di 'kan
<hr/>			
$\dot{3}$ $\overline{2}$ 1 7	6 $\overline{67}$ 1 $\overline{33}$	$\dot{2}$ $\overline{66}$ 7 $\overline{1}$	$\dot{1}$. . 0
wu jud kan I	man dan taq wa selu	ruh umat ma nu	sia
sla lu tum buh	dan ber se mi dida	lam jiwa In sa	ni

Bagian Kelima
Mars

Pasal 11

Mars UMY adalah sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Tempo di Marcia
do = F, 4/4

Lagu / Syair : AGUS KURNIA W.

5 5 1 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1
U ni ver si tas Mu ham mad di yah Yog ya kar ta

3 3 3 2 1 1 7 1 2 6 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 7
wa dah ka um mu da ber tag wa ber bak ti un tuk nu sa dan bang sa dan ber

1 4 3 2 1 5 5 4 3 3 4 3 2 3 4 6 5 3
ji wa k'sa tri a wu jud kansar ja na mus slim ber akh lak mu lia

4 4 3 2 2 1 7 1 7 1 2 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 5 6
ca kap per ca ya pa da di ri sen di ri ber guna ba gi ma sya ra kat dan ne gara

6 6 6 5 4 4 5 6 5 5 3 3 4 3 2 2 1 2 3 4 5 3
dan ci vi tas a ka de mi ka ka mi tunas tu nas muda Mu ham mad di yah

4 4 3 2 1 2 3 5 3 4 3 2 1 2 3 1 6 5 4
'kan se la lu se ti a men cer das kan ke hi du pan bang sa de mi

3 5 1 7 1 7 6 5 5 6 7 1
ne gu ra ki ta Re pu blik In do ne sia

Bagian Keenam
Busana Akademik

Pasal 12

- (1) Busana Akademik berbentuk toga warna hitam dan topi warna hitam dengan kalung lambang Universitas berwarna kuning emas.
- (2) Rincian dan penggunaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Senat Universitas.

BAB V
ORGANISASI UNIVERSITAS

Pasal 13

- (1) Organisasi UMY terdiri atas:
 - a. BPH
 - b. Senat Universitas
 - c. Pimpinan Universitas
 - d. Badan
 - e. Fakultas
 - f. Senat Fakultas
 - g. Pimpinan Fakultas
 - h. Program Studi
 - i. Laboratorium/Studio
 - j. Tata Usaha
 - k. Program Pascasarjana
 - l. Program Studi Pascasarjana
 - m. Program Vokasi
 - n. Program Studi Vokasi
 - o. Lembaga
 - p. Biro
 - q. Unit Pelaksana Teknis
 - r. Unsur lain yang dipandang perlu yang diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Universitas serta perubahannya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

Untuk kepentingan tertentu, Pimpinan Universitas berwenang menetapkan Staf Ahli Rektor dan atau Tim Ad-Hoc.

BAB VI BADAN PEMBINA HARIAN

Pasal 15

- (1) Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
- (2) Anggota BPH terdiri atas unsur Persyarikatan dan tokoh-tokoh fungsional dalam masyarakat yang memahami sistem penyelenggaraan dan manajemen Universitas.
- (3) Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pejabat dalam struktur pimpinan Universitas dan BPH Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) BPH mempunyai fungsi:
 - a. Memberi arah dan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas dalam pengelolaan Universitas.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Universitas.
 - c. Mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas.
 - e. Bersama Pimpinan Universitas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
 - f. Bersama Pimpinan Universitas dan Senat menyusun RIP dan Statuta.
 - g. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap atas usul Pimpinan Universitas.
 - h. Mengusahakan sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan Universitas.
 - i. Membuat Laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (6) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usul Pimpinan Universitas bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (7) Masa jabatan keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus.
- (8) Keanggotaan BPH berakhir karena:
 - a. Habis masa jabatannya.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Meninggal dunia atau berhalangan tetap.
 - d. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB VII UNIVERSITAS

Bagian Pertama Senat Universitas

Pasal 16

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (2) Senat Universitas terdiri atas: Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Direktur Program Vokasi dan Wakil Dosen setiap Fakultas yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Senat Universitas diketuai oleh seorang Ketua Senat yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat Universitas.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Senat Universitas didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat Universitas.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 tahun.
- (6) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, etika dan integritas dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Meninjau dan menyetujui usulan dan tata cara pengelolaan dana yang disusun oleh Pimpinan Universitas, sebelum diusulkan kepada BPH.
 - e. Merumuskan kebijakan umum pola pembinaan kemahasiswaan.
 - f. Menilai pertanggungjawaban Rektor Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik Universitas.
 - h. Memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para calon Rektor.
 - i. Memberikan pertimbangan terhadap para calon Wakil Rektor.
 - j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - k. Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra dan Statuta.
 - l. Memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - m. Menyenggarakan upacara pengukuhan jabatan akademik Guru Besar.
 - n. Merumuskan pedoman pemberian *Award* dan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - o. Mengusulkan dan mengukuhkan pemberian *Award* dan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi dan atau panitia.

Pasal 17

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rapat Senat Biasa terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.
 - b. Rapat Senat Terbuka untuk melangsungkan upacara pengukuhan Guru Besar.
 - c. Rapat Senat Terbatas untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan, penghargaan (*Award*) dan forum rapat lain yang dianggap perlu dan mendesak.
 - d. Rapat Senat Khusus untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban Rektor dan pemilihan calon Rektor.
- (2) Rapat Senat Biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu semester.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang menyangkut perorangan dilakukan secara tertutup.

Bagian Kedua Pimpinan Universitas

Pasal 18

- (1) Universitas dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (2) Rektor mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membina pendidikan karakter berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan Universitas.
 - c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk pengembangan Universitas.
 - d. Membina dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor mengacu kepada Rencana Strategis Universitas.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pemilihan calon Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Wakil Rektor terdiri:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik.

- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya.
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - d. Wakil Rektor atau Wakil Rektor-Wakil Rektor lainnya.
- (4) Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidikan karakter berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Universitas.
 - (5) Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi, sarana prasarana, keuangan, dan pengelolaan sumberdaya manusia.
 - (6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, promosi, dan pemberdayaan alumni.
 - (7) Wakil Rektor atau Wakil Rektor-Wakil Rektor lainnya menunaikan tugas sesuai dengan maksud dan tujuan jabatannya.
 - (8) Apabila berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai Pelaksana Harian, dan jika kedua-duanya berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Wakil Rektor yang lain.
 - (9) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor Pengganti Antar Waktu, dan dalam waktu selama-lamanya 6 bulan Senat Universitas harus sudah mengusulkan Calon Rektor Pengganti Antar Waktu melalui mekanisme pemilihan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - (10) Apabila dipandang perlu untuk menangani bidang tertentu, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, Rektor dapat mengusulkan Wakil Rektor tambahan kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
 - (11) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB VIII BADAN

Pasal 20

- (1) Badan adalah suatu institusi di tingkat universitas yang berfungsi memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Rektor dalam bidang tertentu.
- (2) Badan dipimpin seorang Kepala yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Badan dibantu oleh Kepala Bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Masa jabatan Kepala Badan dan Kepala Bidang adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal

tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB IX FAKULTAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 21

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 22

Fakultas berfungsi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi pada Pasal 22, Fakultas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan pegawai.
- e. Melaksanakan pembinaan pendidikan karakter berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

Bagian Keempat Unsur Fakultas

Pasal 24

Unsur Fakultas terdiri atas:

- a. Senat Fakultas
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Program Studi
- d. Laboratorium/Studio
- e. Tata Usaha

Bagian Kelima
Senat Fakultas

Pasal 25

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas: Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan seorang Wakil Dosen Tetap setiap Program Studi yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Apabila susunan Senat Fakultas sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka susunan Senat Fakultas diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Senat.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas adalah 4 tahun.
- (6) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian/etika dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas
 - d. Menilai pertanggungjawaban Dekan Fakultas dalam mengemban amanah.
 - e. Memilih dan memberikan pertimbangan para calon Dekan yang tata cara pemilihan dan syarat-syaratnya diatur dengan Keputusan Rektor.
 - f. Memberikan pertimbangan para calon Wakil Dekan.
 - g. Memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor.

Bagian Keenam
Pimpinan Fakultas

Pasal 26

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan setelah mempertimbangkan hasil rapat Senat Fakultas.
- (4) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan pendidikan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi pegawai edukatif dan non edukatif, mahasiswa serta membina penyelenggaraan administrasi fakultas.
- (5) Wakil Dekan bertugas membantu Dekan melaksanakan tugas-tugasnya seperti tertuang dalam ayat (4).

- (6) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Ketujuh Program Studi

Pasal 27

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan vokasi, akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (6) Ketua Program Studi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - b. Melaksanakan pembinaan mahasiswa.
- (7) Program Studi dapat menyelenggarakan Program Kerjasama Internal dengan fakultas lain ataupun antar Program Studi berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.
- (8) Program Studi dapat menyelenggarakan Program Internasional berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.
- (9) Untuk melaksanakan pendidikan ketrampilan khusus (profesi) Program Studi Pendidikan Dokter dapat memiliki Bagian yang dipimpin oleh Ketua Bagian dengan ketentuan:
 - a. Ketua Bagian ditetapkan oleh Dekan dan bertanggungjawab kepada Dekan.
 - b. Masa jabatan Kepala Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Kedelapan
Laboratorium/Studio

Pasal 28

- (1) Laboratorium/Studio merupakan unsur penunjang pelaksanaan proses pendidikan pada Program Studi.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Studio dan dikoordinasikan oleh Koordinator Laboratorium.
- (3) Kepala Laboratorium/Studio ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Koordinator Laboratorium ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (5) Masa jabatan Koordinator Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Pasal 29

Laboratorium/Studio mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan fungsi pokok Program Studi.

Bagian Kesembilan
Tata Usaha

Pasal 30

- (1) Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Pasal 31

Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 30, Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan.
- b. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

BAB X PROGRAM PASCASARJANA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 32

- (1) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan Pascasarjana.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan pascasarjana.
 - b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Membina pendidikan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi sivitas akademika.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Direktur berkoordinasi dengan Dekan Fakultas pada cabang keilmuan terkait.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris Direktur.
- (6) Sekretaris Direktur ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Masa jabatan Direktur dan Sekretaris Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (8) Jika dipandang perlu, Rektor dapat menetapkan Wakil Direktur yang bertanggungjawab kepada Direktur, dengan masa jabatan mengacu kepada butir (7) di atas.

Bagian Kedua Unsur Program Pascasarjana

Pasal 33

Unsur Program Pascasarjana sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Direktur dan Sekretaris Direktur.
- b. Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- c. Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Program Studi Pascasarjana

Pasal 34

- (1) Program Studi Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di bidang studi tertentu yang berada di bawah Program Pascasarjana.
- (2) Program Studi Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Program Studi Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik atau profesi dalam satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi Pascasarjana dibantu oleh Sekretaris Program Studi Pascasarjana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor, serta bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi Pascasarjana.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Keempat
Tata Usaha Pascasarjana

Pasal 35

- (1) Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Program Pascasarjana.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XI PROGRAM VOKASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 36

- (1) Program vokasi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi (ahli madya).
- (2) Program vokasi dipimpin oleh seorang Direktur yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Direktur mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan vokasi.
 - b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - c. Membina pendidikan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi sivitas akademika.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Vokasi dibantu oleh seorang Sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Vokasi berkoordinasi dengan Dekan fakultas pada cabang keilmuan terkait.
- (6) Masa jabatan Direktur dan Sekretaris Program Vokasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Kedua Unsur Program Vokasi

Pasal 37

Unsur Program Vokasi terdiri atas :

- a. Direktur dan Sekretaris Direktur.
- b. Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- c. Tata Usaha.

Bagian Ketiga Program Studi Vokasi

Pasal 38

- (1) Program Studi Vokasi adalah unsur pelaksana akademik di bidang studi tertentu yang berada di bawah Program Vokasi.
- (2) Program Studi Vokasi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor, dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Ketua Program Studi Vokasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan ahli madya dalam satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi Vokasi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi Vokasi yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi Vokasi.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Vokasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Keempat Tata Usaha Program Vokasi

Pasal 39

- (1) Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat Program Vokasi.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Tata Usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XII L E M B A G A

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 40

- (1) Lembaga adalah unsur pelaksana Catur Dharma Perguruan Tinggi di bidang tertentu dan pengkajian serta pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik.
- (3) Masa jabatan Kepala Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 41

Lembaga mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi di bidang tertentu atau pelaksanaan pengkajian serta pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.

Bagian Ketiga Unsur Lembaga

Pasal 42

- (1) Unsur Lembaga terdiri atas :
 - a. Pimpinan lembaga
 - b. Divisi
 - c. Pusat Studi
- (1) Divisi adalah unsur pembantu dan pelaksana sebagian tugas-tugas lembaga di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya divisi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga.
- (3) Pusat studi adalah unsur pelaksana tugas-tugas lembaga dalam mengembangkan pemikiran dan pengkajian cabang ilmu tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya pusat studi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga.
- (5) Masa jabatan kepada divisi dan kepala pusat studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XIII B I R O

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 43

- (1) Biro adalah satuan pelaksana administratif pada Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bidang tertentu.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (3) Bila dipandang perlu, biro dapat membentuk Urusan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 44

- (1) Kepala Biro bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang tertentu.
- (2) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XIV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis (yang selanjutnya ditulis UPT) adalah unsur penunjang pada Universitas yang merupakan perangkat pelengkap di bidang Catur Dharma yang berada di luar Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium.
- (2) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 46

- (1) Kepala UPT bertugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang tertentu di lingkungan Universitas.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

BAB XV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

Pasal 47

Pembukaan dan penutupan Badan, Fakultas, Program Studi, Program Studi Pascasarjana, Program Studi Vokasi, Lembaga, Biro dan UPT ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

BAB XVI
PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS

Pasal 48

- (1) Universitas menyelenggarakan Kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan karakter berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (3) Penelitian merupakan bagian dari kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang berupaya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang muncul dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan pembelajaran.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pemanfaatan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pembinaan karakter berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah merupakan bagian dari kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

BAB XVII
PEGAWAI

Bagian Pertama
Pembagian Pegawai

Pasal 49

- (1) Berdasarkan fungsi, pegawai terdiri atas pegawai edukatif dan pegawai non edukatif.
- (2) Berdasarkan status, pegawai terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Bagian Kedua Pegawai Edukatif

Pasal 50

- (1) Pegawai edukatif adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Rektor dengan tugas melaksanakan Catur Dharma atau bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pegawai edukatif terdiri atas: Dosen dan Instruktur.
- (3) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tujuan utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Instruktur adalah tenaga pengajar yang melaksanakan Dharma Pendidikan dan Pengajaran Perguruan Tinggi.
- (6) Jenis dan jenjang kepangkatan Instruktur diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Persyaratan Dosen

Pasal 51

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen tetap UMY diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
- (2) Dosen, menurut jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Status Dosen

Pasal 52

- (1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Kontrak dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan oleh Persyarikatan atau Pemerintah.
- (3) Dosen Kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Dosen Tidak Tetap terdiri atas: Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.

Bagian Kelima
Tugas Dosen

Pasal 53

- (1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan karakter berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan pembinaan pendidikan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dosen mendapatkan kebebasan akademik.

Bagian Keenam
Persyaratan Instruktur
Pasal 54

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi instruktur UMY diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
- (2) Instruktur tidak memiliki jenjang jabatan akademik.

Bagian Ketujuh
Pasal 55
Status dan Tugas Instruktur

- (1) Instruktur adalah pegawai edukatif tidak tetap.
- (2) Instruktur bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Bagian Kedelapan
Pegawai Non Edukatif

Pasal 56

- (1) Pegawai Non Edukatif adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Rektor dengan tugas melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Jenis dan jenjang kepangkatan pegawai non edukatif diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Persyaratan dan Kewajiban Pegawai Non Edukatif

Pasal 57

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi pegawai UMY adalah:
 - a. Taat kepada ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menurut paham Muhammadiyah serta setia kepada Cita-cita Perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai.
 - c. Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas.
 - d. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (2) Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
- (3) Setiap pegawai wajib menyimpan dan/atau memegang rahasia jabatan, serta hanya diperbolehkan mengemukakan rahasia jabatan tersebut kepada dan atas perintah atasan yang berwenang.

BAB XVIII
KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama
Persyaratan Mahasiswa

Pasal 58

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar mengikuti program pendidikan formal di Universitas.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa harus:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau ijazah.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Hak Mahasiswa

Pasal 59

Mahasiswa UMY mempunyai hak:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuannya.
- b. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- c. Memperoleh bimbingan dari dosen yang kompeten pada program studi yang diikuti.
- d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memanfaatkan sumberdaya Universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab dalam rangka mengkaji dan mengembangkan ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewajiban Mahasiswa

Pasal 60

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi ketentuan administrasi keuangan dan akademik yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua ketentuan/peraturan yang berlaku di Universitas.
 - c. Ikut memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan sarana prasarana Universitas.
 - d. Menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas serta Persyarikatan Muhammadiyah.
 - f. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 61

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di UMY terdiri atas :
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas.
 - d. Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas.
 - e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
 - f. Himpunan Mahasiswa Program Studi
 - g. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Universitas.
 - h. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Fakultas.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Penyelenggara Pendidikan setingkat.

BAB XIX
A L U M N I

Pasal 62

- (1) Alumni dihimpun dalam Keluarga Alumni UMY (selanjutnya ditulis KAUMY) yang berfungsi untuk membantu pengembangan UMY.
- (2) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XX
PEMBIAYAAN, ANGGARAN DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 63

Pembiayaan Universitas diperoleh dari:

- a. SPP mahasiswa.
- b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.
- d. Bantuan Pemerintah dan Swasta dari dalam dan dari luar negeri, yang bersifat tidak mengikat.
- e. Bantuan Alumni.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 64

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (selanjutnya ditulis RAPB) UMY setiap tahun akademik diusulkan oleh Rektor dan BPH untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (selanjutnya ditulis APB) UMY oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Laporan Realisasi APB UMY disampaikan kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah melalui BPH.
- (3) Penyusunan RAPB diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Kepemilikan

Pasal 65

- (1) Seluruh keuangan dan harta kekayaan yang dikelola Pimpinan Universitas dan BPH pada hakikatnya milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Pengelolaan keuangan dan harta kekayaan universitas dilakukan oleh Pimpinan Universitas bersama BPH.

BAB XXI
KERJASAMA

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Universitas dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan tugas pokok Universitas dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XXII KODE ETIK, PENGHARGAAN, TANDA JASA DAN SANKSI

Bagian Pertama Kode Etik

Pasal 67

Kode Etik Pegawai dan Mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 68

- (1) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada pegawai atau mahasiswa atas pengabdian dan prestasinya.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk lain.

Bagian Ketiga Tanda Jasa

Pasal 69

- (1) Tanda Jasa adalah sesuatu yang diberikan kepada anggota masyarakat karena jasanya kepada Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Tanda jasa dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan BPH.
- (3) Tata Upacara pemberian tanda jasa diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari BPH.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 70

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai atau mahasiswa atas pelanggaran kode etik, disiplin, tata tertib, atau peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada pegawai atau mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XXIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Organisasi dan tata kerja, serta peraturan pelaksanaan yang ada pada saat statuta ini dinyatakan berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan statuta ini.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Pasal dan Ayat dalam statuta ini yang belum dapat dilaksanakan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XXIV
PERATURAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Perubahan Statuta dilakukan bersama Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan BPH serta ditetapkan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.